



TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BARANG CURIAN

Samiah Nainggolan
Universitas Labuhan Batu
E-Mail: samiahnainggolan@gmail.com

Abstract

This paper discusses the legal status of stolen goods, both stolen goods that are not known to the buyer or stolen goods that are completely known to the buyer but he is still unsure whether the goods are stolen or not. To answer this problem the author uses a quantitative method with a literature or library approach, where the author looks for answers from various fiqh jinayah books. The findings in this article are that the practice of buying and selling stolen goods is strictly prohibited in Islam, especially buying goods whose status is clearly known to be the product of theft or is not clearly known, but there are indications that point to stolen goods, it is unlawful to buy them even if they are priced relatively cheap price.

Keywords: Selling, Buying, Stolen Goods, Fiqh Muamalah

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang status hukum barang curian, baik barang curian yang tidak diketahui pembelinya maupun barang curian yang diketahui sepenuhnya oleh pembeli namun ia masih ragu apakah barang tersebut curian atau tidak. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan literatur atau pustaka, dimana penulis mencari jawaban dari berbagai kitab fiqh jinayah. Temuan dalam artikel ini adalah praktek jual beli barang curian dilarang keras dalam Islam, terutama membeli barang yang diketahui jelas statusnya sebagai hasil pencurian atau tidak diketahui secara jelas, namun terdapat indikasi yang mengarah pada barang curian. , haram hukumnya membelinya walaupun harganya relatif murah.

Kata Kunci : Jual, Beli, Barang Curian, Fiqh Muamalah

A. Pendahuluan

Kejahatan dalam bentuk pencurian tidak akan terjadi berulang-ulang apabila tidak ada orang yang mau menampung barang hasil pencurian

tersebut, sebab tidak mungkin barang hasil curian itu disimpan sendiri, maka sudah ada pasti pihak-pihak lain yang disebut sebagai *penadah* yaitu oknum-oknum penampung barang hasil curian. Tindak penadahan barang curian merupakan perbuatan kejahatan dengan cara membeli, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan, dan menjual barang hasil curian tersebut guna menghasilkan *heling* (keuntungan) sehingga seorang penadah sering disebut heler, sedangkan penadah yang tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan disebut *winstbejag* (Fransisco, 2019).

Sederhananya, seseorang dapat disebut penadah apabila ada bukti membeli barang curian tersebut dengan cara sembunyi dari penglihatan pemilik atau untuk menghindari penyelidikan polisi. Maka dalam banyak kasus, salah satu faktor pendukung pencurian adalah eksistensi peran penadah sehingga aksi pencurian pun semakin menggiurkan karena apabila barang sudah di tangan penadah ke penadah yang lain si pencuri pun sudah merasa aman menghaburkan hasil curiannya. Maka wajar para pakar hukum, sangat mengecam perbuatan penadahan ini lebih dari tindakan pencuri tersebut sebagaimana ditegaskan oleh para pakar hukum bahwasanya tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah, (Nabila A'yun et al., 2021) sehingga dalam kasus seperti ini cukup apabila barang curian tersebut ditemukan di tangan si penadah maka korban sudah dapat menuntutnya dengan pasal-pasal penadahan terlebih dahulu tanpa harus menuntut pencuri barang tersebut.

Maraknya oknum-oknum yang menjualkan barang-barang curian yang beredar di masyarakat bahkan ditawarkan dengan harga yang pantastis murah membuat banyak orang yang tergiur, beranjak dari sini penulis berkeinginan mengamati praktik jual-beli barang curian ini dari perspektif fiqh jinayah yang akan penulis deskripsikan pada pembahasan berikutnya.

B. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah *library research* (studi pustaka), dengan cara menelusuri literatur kitab-kitab fiqh jinayah untuk menganalisis praktik jual-beli barang curian baik yang ditawarkan secara langsung maupun lewat media elektronik. Kemudian setelah dilihat dari perspektif fiqh jinayah mulai dari status hukumnya serta ragam macam hukumannya lalu ditarik kesimpulan akhir sebagai temuan terus dituangkan dalam bentuk artikel jurnal.

Untuk membedah persoalan jual beli barang curian, maka di sini penulis menggunakan teori motifaituhal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Sederhananya, yang disebut motif apabila dikaitkan dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku penjual barang curian dan penadah atau pembeli barang curian, sebab sudah pasti semua perbuatan kejahatan selalu dilatarbelakangi motif dan alasan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan menggunakan teori ini, nantinya akan mengungkapkan macam-macam motif transaksi barang curian sehingga memberikan pengaruh terhadap status hukum dan hukumannya, maka tidak akan sama hukuman yang melakukan jual-beli barang curian yang mengetahui dengan pembeli yang sama sekali tidak mengetahuinya.

C. Pembahasan dan hasil

1. Pengertian Jual Beli Barang Curian

Jual beli merupakan salah satu bentuk mu'amalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk mu'amalah seperti jual beli ini ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan dimana si penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang sedangkan si pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkannya. Akibat dari saling membutuhkan ini, maka rasa persaudaraan pun diantara mereka semakin meningkat sehingga terciptanya hubungan yang *harmonis* (serasi), ketenangan, dan ketentraman antara sesama manusia

(Siregar, 2017). Namun, berbeda jauh dengan jual beli barang curian yang tidak menciptakan ketentraman justru menciptakan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Istilah jual beli barang curian sangat akrab dengan istilah penadah, yang dalam bahasa Arab sering sekali distilahkan dengan kata *حاوية* (penadahan atau menampung) yang berasal dari kata *حوي - يحوي* yang artinya menghimpun, menadah, atau menampung. Sedangkan dalam kamus hukum disebutkan bahwa kata penada berasal dari kata “tadah” yang berarti menampung atau menerima yang selanjutnya berkebang menjadi “menadah” yang berarti menampung barang hasil curian (Hendratno et al., 2022). Disisi lain, praktik penadahan ini disebut sebagai pemudahan karena perilaku menadah secara tidak langsung telah *mendorong* (memudahkan) seseorang untuk melakukan pencurian yang kemungkinan besar tanpa adanya penadah (orang yang menerima hasil curian) ia mungkin saja masih ragu untuk mencuri (Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, 2023). Selain itu, dalam istilah fiqh bahwa menjual harta milik orang lain dikenal dengan istilah *bai' fudluli* yaitu sebagai berikut :

والفضولي هو البائع لملك غيره بغير إذنه ولا ولاية

Artinya : “*Bai' fudluli* adalah ketika seseorang menjual harta milik orang lain tanpa seizinnya dan tanpa adanya hak kuasa (wilayah) pada harta tersebut”.

Bahwa tindakan menjual harta hasil curian dari orang lain sudah jelas termasuk bagian dari *fudluli*, sebab yang namanya harta curian sejatinya masih milik *al-masruq minhu* (pemilik aslinya alias korban pencurian) sedangkan secara syariat Islam bahwa orang yang mencuri harta tersebut tidak akan pernah disebut sebagai pemilik harta tersebut untuk selamanya. Lebih luas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan definisi tentang penadahan pada bab XXX tentang Penadahan Penerbitan dan Percetakan pasal 480 yang berbunyi sebagai berikut : “Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling

banyak 900,- (sembilan ratus rupiah) (Fransisco, 2019). Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, memberi hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut penadah adalah tempat para pencuri menyalurkan barang hasil curiannya, dimana si penadah dengan sengaja membeli barang curian tersebut dengan harga yang cukup murah untuk mendapatkan keuntungan sekalipun ia mengetahui dengan bahwa barang yang dibelinya tersebut adalah barang hasil curian (Sopian, 2016).

2. Status Hukum Menjual dan Membeli Barang Curian

Salah satu hal yang paling dibanggakan oleh setiap insan manusia adalah harta, namun bukan berarti ajaran Islam tidak mengajarkan untuk materialisme melainkan Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta tentunya harus dengan cara baik bukan dengan cara haram seperti berbuat kecurangan dan penipuan yang dapat merugikan orang lain termasuk tindakan penadahan yaitu membeli dan menjual barang curian (Trivena Gabriel Miracle Tumbel, Emma V. T Senewe, 2020). Sebab asas-asas pembinaan dan pengembangan perekonomian yang ditetapkan oleh syariat Islam sangat berlandaskan kepada prinsip suka sama suka dan tidak boleh merugikan sepihak termasuk pemilik barang, sekalipun antara si pencuri yang bertindak sebagai penjual dengan si penadah yang bertindak sebagai pembeli suka sama suka namun ada pihak lain yang dirugikan yaitu korban atau pemilik barang tersebut sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an tepatnya pada surah al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. {Qs. Al-Baqarah/2:188}

Dalam ayat ini jelas melarang memiliki harta dengan jalan yang salah yaitu dengan menjual serta membeli barang yang pemilik barang tersebut tidak mengetahui transaksi tersebut, maka praktik semacam ini adalah mengandung unsur *kemudharatan* (kezaliman) terutama terhadap si korban atau si pemilik barang, di dalam qawaidul fikhiyah ditegaskan bahwa segala bentuk kemudharatan termasuk kezaliman harus diberantas atau dilenyapkan dari muka bumi (Solim et al., 2019).

Perlu diwaspadai bahwa praktik jual beli curian, karena jual beli semacam ini dapat menimbulkan *mudharat* (merugikan) bagi pemilik barang tersebut maka perlu diantisipasi apalagi jual beli barang curian sering sekali dilakukan dengan persengkongkolan (kerjasama) antara si pencuri yang bertindak sebagai penjual dengan si penadah yang bertindak sebagai pembeli. Maka dalam hal ini bahwa praktik jual beli barang curian termasuk perbuatan menzalimi orang lain dalam hal ini si korban atau pemilik barang sebab antara pelaku dan dan penadah saling mendukung dalam melakukan *kemungkaran* (kejahatan) yaitu bekerjasama dalam melakukan kejahatan (Siregar, 2017). Padahal kerjasama ini, sangat dikecam Allah SWT dalam sebuah firman-Nya yang terdapat pada surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِّيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعَوْنَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah SWT, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. {Qs. Al-Maidah/5:2}

Terlepas dari azas jual-beli ini yang menegaskan bahwa jual beli harus tidak merugikan sepihak dan menzalimi orang lain, sebenarnya Rasulullah SAW sudah jauh hari melarang umatnya membeli barang hasil curian yang apabila ia mengetahui dengan jelas bahwa barang tersebut adalah merupakan hasil dari pencurian (Sukmawati, 2022).

Selain itu, jual beli barang curian ini dalam kajian fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai jual beli yang dilarang karena terdapat unsur *ma'quud alaih* (objek transaksi) yaitu jual beli yang menjual belikan barang haram atau *najis* (kotoran) seperti jual beli minuman *khamar* (minuman keras) (Nabila A'yun et al., 2021). Sekalipun barang curian tersebut tidak haram secara zatnya namun dari segi mendapatkan dengan cara haram sehingga sesuatu yang di peroleh dengan cara haram akan menjadi haram pula hasilnya sehingga transaksi jual beli barang curian juga dapat dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan) sebab memperoleh barang dengan cara mencuri maka status lebih daripada penipuan akan tetapi *miba penipuan* (lebih jahat dari menipu) (Wahyuni, 2019).

Maka para ulama menegaskan bahwa praktik *bai' fuduli* (jual beli barang curian) ini tergolong sebagai akad yang tidak sah, sebab salah satu syarat sahnya jual-beli adalah penjual harus memiliki atas barang yang ia jual dan pembeli harus memiliki atas uang yang akan ia tukarkan pada penjual. Sedangkan dalam kasus *bai' fuduli* ini, si penjual tidak memiliki kekuasaan atas barang yang ia jual karena barang tersebut bukan miliknya.

Oleh karena itu, praktik jual beli harta hasil curian termasuk *bai' fasid* (jual beli yang tidak sah) dikarenakan transaksi yang tersebut *fasid* (rusak) maka seyogianya kedua belah pihak baik si penjual maupun si pembeli sama-sama berkewajiban untuk mengembalikan barang yang telah mereka tukarkan saat akad jual-beli ke pemilik aslinya, sebab akad jual-beli yang dilakukan oleh

kedua belah pihak dianggap tidak *nufudz* (tidak diakui syariat Islam) meskipun antara kedua belah pihak sudah sama-sama merelakan barangnya untuk ditukarkan (Nasruddin Khalil Harahap, Sawaluddin Siregar, 2023). Menjual atau membeli barang hasil dari pencurian merupakan akad jual-beli yang tidak sah dan disebut juga dengan jual beli yang fasid. Sebab pencuri berkewajiban mengembalikan harta yang ia curi kepada pemiliknya.

Sehingga ketika barang curian terlanjur dijualnya kepada orang lain maka pencuri berkewajiban mengembalikan kembali uang hasil penjualan tersebut kepada pembeli dan mengembalikan barang curian tersebut kepada pemilik aslinya. Namun, apabila seandainya si pencuri sudah tidak mengetahui lagi keberadaan pemilik barang yang telah ia curi, maka ia dianggap tetap memiliki *hak adami* (tanggungans) kepada pemilik barang tersebut yang secara konsekuensinya mirip dengan orang yang memiliki utang kepada si pemilik barang tersebut (Hasbi et al., 2022).

Maka siapa saja yang terlanjur membeli barang yang diketahui adalah hasil curian, maka dia memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang pembeliannya. Hal ini wajib dilakukan oleh setiap kaum Muslimin karena transaksi jual beli yang terjadi antara penadah dengan pencuri adalah transaksi jual beli yang tidak sah. Namun, mengenai barang-barang yang sudah terlanjur dibeli yang kemudian muncul keraguan bahwa jangan-jangan barang tersebut adalah barang curian, akan tetapi pembeli sendiri belum bisa memastikan dan menegaskan hal tersebut, maka barang yang sudah dibeli tidak harus dipulangkan karena pada asalnya transaksi jual beli yang terjadi adalah transaksi yang sah (Saprida, 2018).

3. Hukuman Bagi Penjual dan Pembeli Barang Curian Menurut Fiqh Muamalah

Fiqh jinayah adalah merupakan nama lain dari hukum pidana Islam yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis para mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis. Dalam fiqh jinayah dijelaskan bahwa hukuman ada dua model yaitu; Pertama, hukuman yang berkaitan dengan berat ringannya tercantum secara tegas di dalam al-Qur'an dan hadis yang disebut

hukuman hudud atau *an-nashiyah* termasuk *qishas* (hukuman yang setimpal atau sama) dan *diat* (denda). Kedua, hukuman yang berkaitan dengan berat ringannya tidak tercantum secara tegas di dalam al-Qur'an dan hadis sehingga ketentuan berat ringan hukumanya dibuat oleh hakim melalui putusannya yang model ini disebut hukuman ta'zir atau *al-tafwidhiyah*.

Sedangkan mengenai kejahatan, dalam fiqh jinayah disebut jarimah yang terbagi kepada dua model yaitu: Pertama, jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya dijelaskan secara tegas di dalam al-Qur'an dan sunnah. Kedua, jarimh ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan batas hukumannya dijelaskan secara tegas di dalam al-Qur'an dan sunnah sehingga hukumannya ditentukan oleh hakim sebagai pelajaran kepada pelaku serta untuk mencegah orang lain agar tidak memperbuat tindakan hal yang terlarang maupun untuk tidak meninggalkan kewajiban yang diperintahkan.

Mengenai tindakan pencurian dalam fiqh jinayah disebut *sariqah* (tindak pidana pencurian) yang dimasukkan dalam kategori jarimah hudud karena secara tegas dan lugas ditetapkan sudah Allah SWT dalam al-Qur'an mengenai pelarangan dan sanksi hukumannya. Namun, hal ini hanya menjelaskan mengenai hukuman bagi pelaku pencurian tidak menjelaskan mengenai pelaku penadahan barang curian yang secara tidak langsung mendukung tindakan pencurian tersebut termasuk orang-orang yang membeli barang curian dari penadah tersebut.

Dalam fiqh jinayah, perbuatan penadahan ini dikategorikan sebagai jarima ta'zir sehingga dijatuhi hukuman ta'zir karena menurut sebagian ulama bahwa tindakan tidak memenuhi salah satu unsur *jarimah sariqah* (pencurian) yaitu penadahan tidak dilakukan secara *sembunyi-sembunyi* (diam-diam) sehingga tidak dapat dikenakan hukuman *had* mencuri atau potong tangan karena terdapat unsur *syubhat* (kesamaran) lalu kemudian penadahan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir dan dijatuhi hukuman ta'zir.

Maksud perbuatan maksiat di sini, para fuqaha bersepakat bahwa yang disebut maksiat itu tidak hanya berzina, meninggalkan shalat wajib, dan

enggannya menunaikan zakat, namun lebih dari itu bahwa melakukan penadahan barang curian juga merupakan bagian dari salah bentuk kemaksiatan yang dapat dikenai sanksi hukuman ta'zir. Dengan kata lain, bahwa dalam menetapkan hukuman kasus penadahan menurut fiqh jinayah diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu hakim untuk menetapkan putusan secara arif, bijaksana, dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Menurut bahasa, kata ta'zir berasal dari kata رَزَاءَ yang sinonimnya منع (mencegah), رَدَّ (menolak), أَدَب (mendidik), عَظَم (mangagungkan), وَقَر (menghormati), أَعَانَ (membantu), قَوَّى (menguatkan), dan نَصَرَ (menolong). Sederhananya, bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim setelah mempertimbangkan kemaslahatan umat sebagai pengajaran bagi pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Tidak hanya sebagai media pengajaran buat pelaku saja, namun pemberlakuan sanksi hukuman ta'zir terhadap palaku jual beli barang curian bertujuan sebagai *preventif* yaitu merupakan upaya untuk mencegah orang lain supaya tidak melakukan praktik jual beli yang terlarang ini, selanjutnya sebagai *refresif* yaitu merupakan upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku supaya tidak mengulangi perbuatan terlarang tersebut, lalu sebagai *kuratif* yaitu merupakan upaya perbaikan sikap terhadap pelaku, dan kemudian sebagai *edukatif* yaitu merupakan upaya untuk memberikan pembelajaran kepada selalu supaya pola hidupnya tambah baik.

Dalam fiqh jinayah, macam ragam hukuman ta'zir ini cukup berpariasi sesuai dengan jarimahnyanya masing-masing, adakalanya hukuman ta'zir berkaitan dengan badan bisa saja berupa hukuman mati terhadap kejahatan yang berat termasuk pencurian berulang-ulang atau hukuman cambuk buat penuduh zina. Namun, adakalanya juga hukuman ta'zir berkaitan dengan kemerdekaan seseorang berupa hukuman penjara baik penjara terbatas maupun penjara tidak terbatas atau seumur hidup. Sedangkan, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta berupa denda berupa uang atau penahanan barang-barang untuk di *al-italaf* (dihancurkan) seperti barang-barang terlarang

baik ganja dan narkoba atau untuk di *al-talik* (disita) dalam jangka waktu tertentu supaya tidak diambil alih sepihak seperti tanah sengketa. Selain itu, hukuman ta'zir juga memiliki opsi lain yang dapat dipilih hakim yaitu hukuman ta'zir berupa peringatan, nasehat, celaan berupa pengumuman kesalahan secara terbuka dengan memberitakannya di media cetak dan elektronik, pengucilan, dan pemecatan. Dengan demikian, buat tindak kejahatan jual beli barang curian dapat dijatuhi hukum ta'zir kepada pelaku mulai yang paling ringan yaitu teguran sampai yang paling berat yaitu hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatannya.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, bahwa membeli barang yang berasal dari penadahan juga dapat dihukum karena bisa dituntut sebagai kejahatan penadahan barang curian apabila si pembeli mengetahui atau sudah mencurigai bahwa barang yang dibelinya itu adalah barang curian termasuk membeli mobil atau handphone yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap. Berbicara mengenai penadahan, secara tegas dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XXX tentang Penadahan Penerbitan dan Percetakan pasal 480 yang berbunyi sebagai berikut : “Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak 900,- (sembilan ratus rupiah). Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, memberi hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Bahkan apabila tindakan penadahan tersebut sudah mengarah kepada kebiasaan seseorang yang dalam istilah hukum disebut *gewoonteheling*, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan lebih berat lagi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 481 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang

diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”. Karena dalam konsep hukum pidana bahwa kebiasaan adalah merupakan unsur yang dapat memberatkan hukuman seseorang termasuk dalam tindak kejahatan penadahan ini.

Bahkan lebih dari itu, bahwa secara objektif seseorang dapat dikatakan sebagai penadah apabila memenuhi unsur sebagai berikut ; Pertama, membeli barang curian tersebut disebut *kopen*. Kedua, menukarkan barang curian tersebut dengan barang lain disebut *inruilen*. Ketiga, menerima barang curian tersebut sebagai gadai disebut *in pand nemen*. Keempat, menerima barang curian tersebut sebagai hadiah disebut *als geschenk*. Kelima, menjual barang curian tersebut disebut *verkopen*. Keenam, menyewakan barang curian tersebut disebut *verhuren*. Ketujuh, mengangkut barang curian tersebut disebut *vervoeren*. Kedelapan, menyimpan barang curian tersebut disebut *bewaren*. Kesembilan, menyembunyikan barang curian tersebut disebut *verbergen*.

Kemudian secara subjektif, bahwa tindakan penadah dapat dilakukan perseorangan yang dalam KUHP disebut *naturlijk person* dan adakalanya dilakukan secara korporasi baik yang terdiri dari badan hukum ataupun bukan badan hukum yang disebut *recht person*. Selain itu, motif pelaku penadah barang curian memang diketahuinya secara jelas bahwa yang dibelinya tersebut adalah merupakan barang hasil curian disebut *waarvan hij weet*. Namun, adakalanya si pembeli tidak mengetahui secara pasti mengenai status barang curian tersebut akan tetapi ada hal-hal yang sepatutnya dapat mmenjadi dugaan bahwa barang tersebut diperoleh dari pencurian yang dalam kitab KUHP disebut *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*.

D. Kesimpulan

Dalam kajian fiqh jinayah sudah jelas terdeteksi bahwa praktik jual beli barang curian adalah haram dan sangat dibencii Allah SWT sehingga pantas diganjarkan sanksi hukuman ta'zir termasuk menerapkan sanksi hukum yang tercantum dalam KUHP berupa kurungan penjara yang disesuaikan dengan

tingkat kejahatannya. Maka untuk menghambat laju peredaran barang penjurian di negeri pancasila tercinta ini, setiap masyarakat ketika ingin membeli barang terlebih dulu memastikan kepada si pembeli bahwa barang yang ia jual tersebut milik sendiri atau tidak terutama apabila terdapat kecurigaan dari segi selisi harga dan indikasi lainnya sebagaimana ditegaskan hukum Islam bahwa semua transaksi menurut ajaran Islam harus dilakukan berasaskan kejujuran termasuk dalam transaksi jual-beli.

Referensi

- Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, N. H. S. (2023). Understanding of the mui and its implementation of mudarabah contracts at indonesian islamic banks in tabagsel. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, *6*(2), 2758–2766.
- Fransisco, W. (2019). Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 197. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1576>
- Hasbi, A. F., Sjaiful, M., & Alwi, I. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online di Indonesia. *Halu Oleo Legal Research*, *3*(3), 281. <https://doi.org/10.33772/holresch.v3i3.23007>
- Hendratno, L., Erly Pangestuti, & Aulia Rahman Hakim. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia. *Yustitiabelen*, *8*(2), 166–177. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.565>
- Nabila A'yun, Q. A., Chusma, N. M., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, *1*(2), 166–181. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.998>
- Nasruddin Khalil Harahap, Sawaluddin Siregar, A. H. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, *20*(2), 320–332. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *4*(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>

- Siregar, S. (2017). Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal. *Yurisprudentia*, 3(2), 70–80.
- Solim, J., Rumapea, M. S., Agung Wijaya, Manurung, B. M., & Lionggodinata, W. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 97–110. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1157>
- Sopian, A. A. (2016). LEGITIMASI SYARIAH TERHADAP NILAI WAKTU UANG. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1), 1689–1699. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educati>
- Sukmawati, S. (2022). Jual Beli Online Perspektif Ulama Fikih Majene. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 35–42. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.160>
- Trivena Gabriel Miracle Tumbel, Emma V. T Senewe, D. O. S. (2020). PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL BELI ONLINE DALAM ERA DIGITAL 4.0. *Lex Et Societatis*, 8(32), 73–92. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html
- Wahyuni, E. S. (2019). Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 186. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i2.2429>